



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi tempat khusus parkir yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha dan dengan memperhatikan perkembangan perekonomian masyarakat tarif retribusi tempat khusus parkir dianggap sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 126);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 135).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR KHUSUS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tolitoli.

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti/tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Tempat parkir adalah suatu tempat atau pelataran yang digunakan memarkir kendaraan yang berada di tepi jalan umum, pusat perdagangan, pasar, rumah sakit dan tempat lainnya yang di tentukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Pelayanan parkir khusus adalah peyediaan pelayanan parkir di tempat khusus yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
12. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
13. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
14. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
15. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
16. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
17. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
18. Becak adalah Kendaraan Beroda tiga menggunakan dasar sepeda yang dimodifikasi untuk mengangkut barang dalam jumlah kecil dan mengangkut penumpang yang dilengkapi tempat duduk untuk mengangkut dua orang penumpang.
19. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarikoleh kendaraan motor.
20. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dpergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

BAB II
PERUBAHAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dikenakan pada wajib sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha dilakukan Perubahan menjadi Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 19 September 2018

BUPATI TOLITOLI

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 19 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2018 NOMOR 231

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

SUARDI M. SAID, SH

Nip. 19601030 199301 1 001

LAMPIRAN : **PERATURAN BUPATI TOLITOLI**
 NOMOR : 32 TAHUN 2018
 TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2018
 TENTANG : **PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

JENIS TEMPAT	JENIS KENDARAAN	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)	KET
1	2	3	4	5
a. Pelataran	<ul style="list-style-type: none"> - Sepeda - Sepeda Motor - Mobil Penumpang/Taxi/Pic Up - Bus Sedang/Truck Sedang - Bus Besar/ Truck Besar 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 1.000 Rp. 1.000 Rp. 2.000 Rp. 4.000 Rp. 8.000 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 1.000 Rp. 2.000 Rp. 3.000 Rp. 4.000 Rp. 8.000 	<p>Satu kali parkir maksimum 1 (satu) jam, setipa 1 jam kelebihan dikenakan tarif tambahan sebesar 100% dari besarnya tarif retribusi yang ditetapkan.</p> <p>Kelebihan jam parkir kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam</p>
b. Taman	<ul style="list-style-type: none"> - Sepeda - Sepeda Motor - Mobil Penumpang/Taxi/Pic Up - Bus Sedang/Truck Sedang - Bus Besar/ Truck Besar 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 1.000 Rp. 1.000 Rp. 2.000 Rp. 4.000 Rp. 8.000 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 1.000 Rp. 2.000 Rp. 3.000 Rp. 4.000 Rp. 8.000 	<p>Dikecualikan bagi terminal dan pasar tradisional satu kali parkir maksimum 12 jam tiap 12 jam kelebihan dikenakan tarif tambahan sebesar 100% dari besarnya tarif retribusi yang ditetapkan.</p>
c. Gedung	<ul style="list-style-type: none"> - Sepeda - Sepeda Motor - Mobil Penumpang/Taxi/Pic Up - Bus Sedang/Truck Sedang - Bus Besar/ Truck Besar 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 1.000 Rp. 1.000 Rp. 2.000 Rp. 4.000 Rp. 8.000 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 1.000 Rp. 2.000 Rp. 3.000 Rp. 4.000 Rp. 8.000 	<p>Untuk bongkar muat (pasar) dikenakan tarif progresif tiap 2 jam</p> <p>Khusus untuk : anak sekolah, tempat ibadah, karyawan tokok,pedagang pasar, pasien rumah sakit tidak dikenakan tarif progresif</p>

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

SUARDI M. SAID, SH

Nip. 19601030 199301 1 001